

## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI POLRESTA DELI SERDANG

**Dewi Robiyanti**

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan

Email: dewirobiyanti071188@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Upaya, Penanggulangan,  
Narkotika, Remaja

---

**ABSTRAK**

Tindak pidana yang paling membahayakan dikalangan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga orang tua, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum terutama pihak kepolisian. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah disebabkan faktor internal yang meliputi psikologis, faktor usia, faktor pandangan yang salah dan kurangnya religius dalam diri anak. Selain itu ada juga faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan termasuk media sosial. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah dengan upaya preventif yang terdiri dari upaya sosialisasi dan pengawasan, deteksi dan penggambaran. Selain itu ada juga upaya secara represif dengan melakukan tangkap tangan dan pemberantasan terhadap gembong dan pengedar narkoba dan rehabilitasi. Untuk itu disarankan agar remaja menjauhi narkotika dan Kepolisian di Polresta Deli Serdang harus lebih aktif dalam usaha penanggulangan.

---

**Keywords:**

Efforts,  
Countermeasures,  
Narcotics, Adolescents

---

**ABSTRACT**

*The most dangerous crime among teenagers is narcotics abuse. Overcoming the abuse of narcotics and illegal drugs among teenagers is not only the responsibility of the government but also parents, the community and law enforcement officials, especially the police. This type of research is empirical with a sociological approach. The data used are primary and secondary data. Factors that cause the occurrence of criminal acts of drug abuse by teenagers at the Deli Serdang Police are caused by internal factors which include age factors, wrong views and lack of religion in children. In addition there are also external factors, namely family factors, economic factors, environmental factors including social media. Efforts made by the Deli Serdang Police in tackling the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by teenagers are preventive efforts consisting of socialization and empowerment efforts to the community. In addition, there are also repressive efforts by eradicating drug kingpins and dealers and rehabilitation. For this reason, it is recommended that teenagers stay away from narcotics and the Police at the Deli Serdang Police must be more active in efforts to overcome them.*

## **PENDAHULUAN**

Masa remaja adalah salah satu fase dalam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Masa ini sering juga disebut masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan (Hurlock, 1997). Remaja pada masa mengalami krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dengan timbulnya keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup serta bersenang-senang. Dalam menghadapi masa ini remaja sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari keluarga terutama orang tua. Namun dalam kenyataannya, remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum (Ilham, 1998). Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja yang sering dikenal dengan istilah kenakalan remaja adalah seperti merokok dan tawuran (Nagara, 2000). Tindakan ini juga bisa berkembang kearah kejahatan atau tindak pidana seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja semakin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan yang dilakukan dalam pribadi maupun kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi (Yudrik, 2011). Pelaku kejahatan diyakini mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Kejahatan yang paling membahayakan dikalangan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Banyak remaja terjerumus karena faktor dari lingkungan seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, faktor broken home serta rasa penasaran atau ingin mencoba. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan karena remaja adalah harapan orang tua dan generasi penerus bangsa. Kalau remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika maka itu berarti hancurlah masa depan remaja itu sendiri, orang tua maupun negara (Eleanora, 2011).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga orang tua, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum terutama pihak kepolisian. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang mempunyai dampak besar terhadap segala aspek kehidupan. Pihak kepolisian harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai ke bandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis (Dwiyanto, 2021), ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang

walaupun semua kecendrungan itu wajar-wajar saja. Tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka hancurlah masa depan remaja tersebut. Pihak kepolisian sebagai aparaturnegara harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai kebandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu daerah di provinsi Sumatera Utara yang pemakaian narkoba dikalangan remaja cukup tinggi. Polresta Deli Serdang berusaha untuk melakukan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya penegakan secara represif remaja pengguna narkotika akan ditangkap dan harus mengikuti proses sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk didalamnya proses penyidikan (Nuryanto, 2018).

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini oleh Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal. Sementara Marzuki menyebutnya dengan penelitian sosio legal (socio legal research). Disebut demikian karena penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Manalu, 2014). Jadi penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis (Bambang Yuniarto, 2016). Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Deli Serdang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Polresta Deli Serdang**

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain termasuk penyalahgunaan narkotika. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu senyawa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis bukan psikotropika, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Awal mula narkotika ditemukan oleh umat manusia memiliki fungsi pengobatan sebagai obat anti nyeri (pain killer) atau sarana pembiusan, namun dalam penggunaannya (narkotika) dapat menimbulkan efek-efek disamping penghilang rasa sakit dan pembiusan bagi penggunanya. Oleh karena itu pemerintah mengatur narkotika dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika Narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaannya bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian narkotika bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah melarang penggunaan narkotika di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya. Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering kita jumpai tentang penyalahgunaan (abuse) narkotika di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika

biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang. Hal tersebut menjadi target peredaran narkotika, penyalahgunaan inilah yang berbahaya yang akan membawa dampak langsung bagi pelaku atau masyarakat sekitar. Dampak langsung yang akan diterima pelaku penyalahgunaan narkotika akan merasa kecanduan dan efek ketergantungan akan narkotika, mengingat efek samping dari penggunaan narkotika adalah sifat dependensi atau ketergantungan. Apabila kebutuhan akan narkotika tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi pelaku. Dimana pelaku akan merasakan sakau gejala tubuh yang terjadi pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau penurunan dosis obat secara drastis (sakau) untuk memenuhi kebutuhan narkotika bagi dirinya. Selain itu bisa saja pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika tak terkecuali perbuatan kriminal sebagaimana dalam hal ini dampak langsung bagi masyarakat sekitar akan terasa. Pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan guna untuk mendapatkan narkotika yang termasuk tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika. Selain itu dampak lain yang akan terasa adalah pelaku dijauhi dari lingkungan sekitar baik teman atau keluarga bahkan tetangga dan mendapat stigma negatif atas statusnya sebagai pecandu narkotika.

Dalam wilayah hukum Polresta Deli Serdang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja cukup tinggi. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah:

1. Faktor internal
2. Faktor keluarga
3. Faktor ekonomi
4. Faktor pergaulan dan lain lain.

Dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika di Polresta Deli Serdang, faktor lingkungan dan media sosial juga sangat berpengaruh besar untuk itu sangat dibutuhkan pengawasan dari orang tua dan juga berharap agar orang tua membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar serta memberikan pendidikan agama yang kuat, agar remaja tidak gampang terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Jenis narkoba yang banyak digunakan adalah jenis shabu-shabu karena murah dan mudah untuk didapatkan. Remaja menjadi sasaran dari peredaran narkotika karena emosi remaja yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Pada masa ini anak sedang mencari jati diri sebelum menginjak usia dewasa. Keadaan ini bertambah parah dengan kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Polresta Deli Serdang Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja.**

Polresta Deli Serdang bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun

*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Polresta Deli Serdang*

2002 Tentang Kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas-tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Polisi juga memiliki wewenang dalam melakukan upaya tindakan-tindakan kriminal. Secara umum masyarakat mengetahui hanya beberapa point upaya polisi untuk mengambil suatu tindakan. Namun dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dimana wewenang polisi telah diatur sebagaimana cara menyelenggarakan tugasnya, yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- a. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. mengadakan penghentian penyidikan
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, Kepolisian pada Polresta Deli Serdang melakukan upaya preventif :

Langkah preventif yang telah dilakukan meliputi

- a. Sosialisasi
- b. Conseling

- c. Rehabilitasi medis, agama, sosial.
- d. Memberikan motivasi

Dalam penanganan bagi pecandupun berbeda-beda dikarenakan pecandu narkoba diibaratkan sebagai penyakit yang sewaktu-waktu dapat kambuh. Melakukan penanganan bagi pecandu narkoba, rehabilitasi juga harus menyesuaikan tingkat ketergantungan (dependensi) dari pecandu karena rehabilitasi tidak semata-mata hanya dilakukan untuk membuat pecandu merasa menyesal, namun rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba sebagaimana harus ada efek jera untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dalam rehabilitasi.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Polresta Deli Serdang adalah karena faktor internal yang meliputi faktor psikologi, rasa ingin tahu, usia, pandangan yang salah dan kurangnya pemahaman terhadap agama. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan termasuk media sosial. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah dengan upaya preventif yang terdiri dari upaya sosialisasi dan kegiatan deteksi, pengawasan (monitoring), pemetaan dan penggambaran. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan tangkap tangan, pemberantasan terhadap gembong dan pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya dan upaya rehabilitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Yuniarto, B. Y. (2016). *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Deepublish.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*.
- Ilham, B. (1998). *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Manalu, P. K. N. (2014). Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1–14.
- Nagara, A. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71–84.
- Yudrik, J. (2011). *Psikologi perkembangan*. Jakarta. Kencana.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License